MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS IB SUMUT CAPEM SYARIAH H.M JONI

SKRIPSI MINOR

Oleh:

IRWANSYAHPUTRA

NIM 0504161059



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2019 M/1440 H

MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS IB SUMUT CAPEM SYARIAH H.M JONI

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara

Oleh:

IRWANSYAHPUTRA

NIM 0504161059



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS iB SUMUT CAPEM SYARIAH H.M JONI

Oleh:

IRWANSYAHPUTRA

NIM 0504161059

Menyetujui

PEMBIMBING KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH

M. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I

<u>Dr, Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA</u>

NIP.1100000090

NIP.1965062820030

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor iniberjudul: **MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS iBSUMUT CAPEM SYARIAH H.M JONI,** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 20 Juni 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN SumateraUtara.

Medan, 22 Juni 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN- SU Medan

Ketua Sekretaris,

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA

Nur hamadi Bi rahmani, M.Si

NIP:197907012009122003

NIP: 1100000093

Anggota

Penguji II Penguji II

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA

M. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I

NIP:197907012009122003 NIP: 110000009

IKHTISAR

IrwansyahPutra dengan Judul: Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni

Qardh dengan gadai emas di PT Bank SUMUT Syariah merupakan produk pinjamandengan jaminan agunan barang berupa emas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan taraf masyakarat dalam hal pendanaan untuk waktu yang singkat dengan proses yang cepat, mudah dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan data tersebut maka penulis menjadi sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan produk gadai emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaankeadaan nyata sekarang. Dalam penelitiannya, skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian campuran, yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti data-data dengan cara menggabungkan dua metode penelitian atau lebih., dengan sempel teoritis yang sesuai dengan masalah dan tujuan kesimpulan yang diperoleh Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni bahwa mekanisme pembiayaan produk gadai emas iB syariah tidak ada unsur bunga dan biaya dikenakan meliputi biaya sewa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Puji dan Syukur atas Kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah menciptakan bumi dan langit serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan tidak pula kita ucapkan Shalawat serta

salam kita ucapkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang ini.

Skripsi minor iniberjudul"MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS iB SUMUTCAPEM SYARIAH H.M JONI" merupakan hasil penelitian penulis selama melaksanakankerja praktek (magang) selama satu bulan dalam rangka melengkapkan tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada:

- Alm. Ayahanda Jamaluddin Rambe dan Ibunda Erlina Ritonga yang telah mendidik penulis dengan rasa kasih sayangnya dari penulislah hingga mencapai perguruan tinggi.
- Saudara kandungku bang Zainal Amri rambe, kakak Hotmaida Rambe, Nova Sari Rambe, Novriani Rambe, dan Adikku Tersayang Rahmadani Putri Rambe, Alm. Riski Ansanda Rambe.
- 3. Kepada Latifah Hanum Nasution yang telah memberi support dan doa nya.
- 4. Kepada teman-teman dan abang-abang Remaja Masjid AT THAHARAH Tercinta.

- 5. Bapak M. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi minor yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dengan sabar dalam menyusun skripsi ini.
- 6. Bapak Prof. Dr. KH Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN-SU.
- Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU.
- 8. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, LC,MA selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
- 9. Ibu Rahmi Syahriza. S. Thi, MA selaku Kepala Laboratorium.
- 10. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan staff di Diploma III Perbankan Syariah yang banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
- 11. Kepada seluruh teman-teman Diploma III Perbankan Syariah khususnya anak kelas B saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah membantu saya membuat skripsi minor ini, semoga kita bertemu di saat kita dalam keadaan sukses kedepannya nanti.
- 12. Bapak Ahmad Syukri selaku Pemimpin dan Seluruh Staff Pegawai Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni, yang telah bekerja sama, membimbing dan memberikan pengetahuan selama magang di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.
- 13. Buat rekan-rekan saya yang selama ini membantu saya kesana-sini dalam untuk membuat skripsi ini saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.

Demikian penulisan skripsi minor ini, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak.Dengan doa semoga dapat bermanfaat dari pembaca dan penulis. Aamiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb Medan, 15 Mei 2019

IRWANSYAH PUTRA NIM 0504161059

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR	PERSETUJUAN i
LEMBAR	PENGESAHAAN ii
IKHTISH	ARiii
KATA PE	NGANTAR iv
DAFTAR	ISI vi
DAFTAR	TABEL viii
DAFTAR	GAMBAR ix
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang 1
	B. Perumusan Masalah 5
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
	D. Metodologi Penelitian
	E. Sistematika Penulisan
BAB II	LANDASAN TEORITIS
	A. Pengertian Mekanisme Pembiayaan
	B. Gadai Syariah11
	C. Landasan Gadai dalam Islam
	D. Rukun dan Syarat Gadai Emas
	E. Sumber Pendanaan Gadai
	F. Manfaat Rahn (Gadai)19
	G Mekanisme Gadai Emas di Bank Svariah 20

BAB III	GAMBARAN UMUM BANK SUMUT SYARIAH				
	A. Sejarah Singkat Berdirinya PT Bank Sumut	24			
	B. Fungsi, Visi dan Statement Budaya pada				
	PT Bank Sumut	26			
	C. Logo PT Bank Sumut	28			
	D. Struktur Organisasi dan Manajemen	30			
BAB IV	DESKRIPSI & ANALISIS HASIL PENELITIAN				
	A. Mekanisme dan Operasional Pembiayaan Produk				
	Gadai EmasiB SumutCapem Syariah H.M Joni	41			
BAB V	PENUTUP				
	A. Kesimpulan	52			
	B. Saran	53			
DAFTAR 1	PUSTAKA	54			
LAMPIRA	AN	56			
DAFTAR 1	RIWAYAT HIDUP				

DAFTAR TABEL

No	. Tabel Halaman	
1.	Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan Gadai Emas Setiap	
	Tahun Unit Gadai Bank Sumut SyariahPer Desember Tahun 2016-2018	4
2.	Statemen Budaya Pada PT Bank Sumut	27
3.	Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan Gadai Emas Setiap	
	Tahun Unit Gadai Bank Sumut SyariahPer Desember Tahun 2016-2018	50

DAFTAR GAMBAR

No	Halaman	
1.	Logo PT Bank Sumut H.M Joni	29
2.	Struktur Organisasi PT Bank SUMUT Capem Syariah H.M Joni	31
3.	Skema Prosedur Pembayaran Hutang Secara Manual di PT Bank	
	Sumut Syariah Pada Surat Edaran	48
4.	Skema Prosedur Pelunasan Pembayaran Secara Otomatis di PT Bar	ık
	SumutSyariah Pada Surat Edaran	49

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Islam adalah bank syariah yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al Qur'an dan Hadits, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui pinjam meminjam.

Gadai emas di perbankan syariah merupakan suatu produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas ataupun perhiasan sebagai salah satu pembiayaan yang sangat mudah memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikkan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun dipegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos)

administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, sehingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Qardh beragun emas yang sebelumnya dikenal dengan istilah gadai emas misalnya, menjadi solusi pembiayaan yang paling cepat dan mendadak bagi masyarakat. Seperti kebutuhan untuk tambahan modal, kebutuhan pendidikan, kebutuhan biaya pengobatan, dan pengembangan usaha. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah.

Gadai menurut syariah adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Menurut Ulama Hanabilah gadai juga bisa diartikan sebagai harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga nilai utang ketika yang berutang berhalangan tidak mampu membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.¹

Gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tunai tanpa imbalan jasa yang diberikan Bank Sumut Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah.²

Pembiayaan gadai emas ini dapat dikatakan adalah cara alternatif untuk memperoleh pembiayaan dengan menggunakan produk gadai emas yang ada di Bank Sumut Syariah, dengan tujuan memudahkan seluruh masyarakat yang berminat untuk pinjam meminjam dengan agunan emas atau pun perhiasan.

¹Rachmat Syafe'I, Figh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.160

²Brousur Gadai Emas Bank Sumut iB Sumut, 22 Februari 2019

Pelaksanaan gadai emas di Bank Sumut Syariah mulai dikenal pada tahun 2011 sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pengawas dan pembiayaan gadai emas syariah di Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni dilaksanakan oleh devisi gadai emas yang terdiri officer gadai emas dan penaksir gadai emas. Penaksir gadai emas berada dibawah officer. Sebelum ada peraturan Bank Indonesia mengenai pembiayaan gadai emas nilai transaksi gadai emas sangatlah tinggi. Setelah adanya peraturan Bank Indonesia, nilai transaksi yang terlaksana turun dreastis karena nilainya semakin mengecil secara perlahan, pangsa pasarpun kian menurun walaupun demikian target pembiayaan yang diinginkan sangat besar, Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni tetap optimis bisa mewujudkan target tersebut.

Penerapan Pembiayaan Produk Gadai Emas iB Sumut di kantor Capem Syariah H.M Joni dinilai cukup baik karena sejak awal dibuka sampai saat ini rata-rata mengalami peningkatan, walaupun tidak setiap bulanya mengalami peningkatan yang pasti dikarenakan ada di beberapa bulan mengalami penurunan.

Sekarang telah tercatat saat ini Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni sudah memiliki kurang lebih puluhan nasabah gadai emas. Berdasarkan data dari Unit Gadai Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni, perkembangan jumlah nasabah selama tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan Gadai Emas Setiap Tahun Unit Gadai Bank Sumut Syariah Per Desember Tahun 2016-2018

			Jumlah	Omset
No	Bulan	Tahun	Nasabah	(dalam rupiah)
1	Desember	2016	26	311.461.406
2	Desember	2017	24	292.277.302
3	Desember	2018	20	350.308.939
	Total Omset	1	70	954.047.647

Sumber: Pelaksana Gadai Emas Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan fasilitas Pembiayaan Produk Gadai Emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni dinilai kurang maksimal. Data yang diambil adalah dari per desember 2016 sampai per desember 2018 karena layanan ini dari tahun 2016 sangat turun dalam pembiayaan Gadai oleh masyarakat dan jarang sekali di Bank Sumut Syariah ini yang menggunakan sistem Gadai.

Bank Sumut Syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar meluncurkan produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah. Pada dasarnya Gadai Emas di Bank Syariah hampir sama dengan gadai emas konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah meggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal.

Akad yang digunakan dalam produk ini antara lain adalah *qardh, ijarah dan* rahn. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi "MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMASIB SUMUT CAPEM SYARIAH H.M JONI"

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan diangkat didalam skripsi minor ini adalah bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat umum dan para akademisi untuk lebih mengenal pembiayaan gadai emas yang ada pada Bank Sumut Syariah. Lebih khususnya lagi penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pembiayaan produk gadai emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan produk gadai emas
 iB Sumut Capem Syariah H.M Joni.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini mampu memberikan tambahan pemikiran pengetahuan dan wawasan bagi penulis, akademisi dan masyarakat umum dalam memperkenalkan mekanisme pembiayaan produk gadai emas iB

Sumut Syariah ini yang cukup jelas dan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan prinsip-prinsip perekonomian yang sesuai dengan aturan syariat Islam.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian adalah:

- a. Sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.
- b. Sebagai menambah khasanah keilmuan.
- c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan datang.

D. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Judul skripsi ini masuk kedalam tipe deskriptif. Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tantang keadaan-keadaan nyata sekarang. Dalam penelitiannya, skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian campuran, yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti data-data dengan cara menggabungkan dua metode penelitian atau lebih. Adapun kedua metode ini adalah:

a. *Library Research*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data-data dengan cara mempelajari, mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka yang relevan.

 Field Research, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data-data dengan cara melihat langsung fenomena yang ada dan terjadi dilapangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada objek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data dari para karyawan terkait mengenai mekanisme pembiayaan produk gadai emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni.

b. Data Sekunder

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer. Data yang telah didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan materi penelitian ini.³

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara dan observasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

³Umar Husein, *Metode Penelitian*, Ed Baru. Cet 6. h. 42

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada petugas dan pegawai yang terlibat perihal pembiayaan gadai emas di Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni.

4. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang penulis peroleh baik dari observasi, wawancara yang ada mengenai materi penelitian, akan diolah dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hal ini karena data yang didapat akan berupa kata-kata dan angkaangka yang akan diolah menjadi suatu kesimpulan.

5. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni yang beralamat di Jl. H.M Joni No 28/29 Kel. Pasar Merah Kec. Medan Kota.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan pembahasan skripsi ini, penulis mengurutkan permasalahannya menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II: LANDASAN TEORI. Bab ini memuat landasan teori yang mana mencakup tentang pembiayaan, mekanisme dan membahas akad yang digunakan dalam produk pembiayaan gadai emas.

BAB III : PROFIL BANK SUMUT CAPEM SYARIAH H.M JONI.

Bab ini memuat tentang profil, visi dan misi, serta statement budaya bank sumut syariah, logo bank sumut dan struktur organisasi Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni.

BAB IV: HASIL PENELITIAN. Bab ini memuat tentang bagaimana mekanisme dan operasional pembiayaan produk gadai emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni dan tingkat perkembangannya.

BAB V: PENUTUP. Bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditujukan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Mekanisme Pembiayaan

1. Pengertian Mekanisme

Menurut bahasa mekanisme berasal dari kata bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti *instrumen*, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.

Menurut istilah mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.⁴

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan dari pemberi pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang

10

⁴Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 621-613

telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

B. Gadai Syariah

1. Pengertian Pegadaian

Pengadaian syariah dalam istilah fikih disebut dengan rahn. Rahn yaitu harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bank dalam bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang . Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak awal tahun ajaran baru, kebutuhan biaya pengobatan, kebutuhan untuk tambahan modal dan lain-lainya.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 105

⁶Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV PustakaSetia, 2001), h. 159

Sebagai kita ketahui pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang teah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai syariah adalah menahan barang jaminan milik si peminjam (arrahin), baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya.

Gadai emas syariah adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seleruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan piutang atau gadai.

2. Pengertian Qordh

Al-Qordh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *Al-Qordh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.⁷

3. Pengertian Rahn

Gadai atau *al-rahn* secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di indonesia *rahn* adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Al rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang digadaikan disebut rahn.

4. Pengertian Ijarah

Suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Demikian uraian yang diberikan oleh pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa-menyewa.⁸

⁷Amzah, *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 128

⁸Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1984), h. 90

Kata gadai saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Menggadaikan emas adalah salah satu cara memenuhi kebutuhan maupun keperluan kehidupan sehari-hari dalam mengatasi kesenjangan dini, baik bagi kalangan berpenghasilan rendah maupun dikalangan menengah saat ini. Apalagi bank-bank syariah sekarang sudah menawarkan layanan mengenai gadai emas syariah. Adapun jenis-jenisnya yaitu:

1) Logam Mulia Antam

Logam mulia adalah logam murni yang langka dan tahan terhadap korosi, sehingga memiliki nilai harga tinggi.

2) Perhiasan

Perhiasan biasanya terbuat dari emas maupun perak dan terdiri dari berbagai macam bentuk mulai dari cincin, kalung, gelang, dan lain-lain. Emas murni tersebut mempunyai kadar 24 karat dan biasanya disimpan dalam bentuk batangan.

C. Landasan Gadai Dalam Islam

1) Al-Qur'an

Q.S AL-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةُ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَأَيْوَدٌ اللَّهَ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah (utangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan nya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut secara eksplesit menyebutkan "barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh mengutangkan)". Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.

2) Al-Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

Meriwayatkan Musaddad: Meriwayatkan Abdul Wahid: Dari Al A'masy berkata: kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al

h. 49

⁹Depag RI , Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Bumi Restu, 1974),

Aswad dari Aisyah ra bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.¹⁰

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut.

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi. 11

¹⁰Al-Mundziri, Ringkasan Sahih Muslim (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2), h. 372

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8

D. Rukun dan Syarat Gadai Emas

a) Rukun Gadai Emas

Di dalam Rahn (gadai) ada rukun dan syarat-syarat yang harus di penuhi agar rahn tersebut sah dan tidak melanggar hukum islam, ada beberapa rukun rahn yaitu anatara lain:

- 1. Aqid (orang yang melakukan akad) yang meliputi:
 - a) Rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggandai)
 - b) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memelihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
- 2. Ma'qud'alaih (yang diakadkan) yang meliputidua hal yaitu:
 - a) Marhun (barang yang digadaikan)
 - b) Marhun bih (hutang yang karenanya diadakan gadai).
- 3. *Sighat* (akad gadai). 12

b) Syarat-syarat Gadai Emas

Dalam menjalankan transaksi rahn harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 Aqid, baik rahin dan murtahin adalah harus ahli tabarru yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa, serta tidak boleh seorang wali

¹²Muhammad Yafiz, " Produk gadai Emas di Perbankan Syariah," *Analisis Maslahah Ekonomi*. Vol. 5. No. 1 (Januari-Juni 2018), h. 125

- 2. *Marhun bih* (utang) adalah jumlah atas marhun bih tersebut harus berdasarkan kesepakatan aqid. *Marhun* (barang) syaratnya adalah harus mendatangkan manfaat bagi murtahin dan bukan barang jaminan
- 3. *Shigat* (ijab dan qobul) syaratnya adalah shigat tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan qobul dan diam terlalu lama pada waktu transaksi. Serta tidak boleh terkait oleh waktu.

E. Sumber Pendanaan Gadai

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

- 1. Modal sendiri
- 2. Penyertaan modal pemerintah
- 3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia.
- 5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. 13

398

¹³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.

F. Manfaat Rahn (Gadai)

Adapun manfaat pegadaian, antara lain:

1. Bagi nasabah:

- a. Tersedianya dana dengan mekanisme yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dapat dipercaya.
- b. Dengan nilai gadai emas yang cukup tinggi yaitu 85-95% dari nilainya, calon nasabah bisa menggunakan untuk modal usaha dan lainya untuk menebus emas yang digadaikan tersebut

2. Bagi perusahaan:

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.¹⁴

_

¹⁴*Ibid*, h. 395

G. Mekanisme Gadai Emas di Bank Syariah

1. Mekanisme Gadai Emas di Bank Syariah

Mekanisme gadai syariah atau pinjaman gadai emas pada Bank Sumut Syariah adalah berasal dari modal sendiri dan didasarkan pada tiga akad. Diantaranya yaitu:

- 1) Akad *Qordh*, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut.
- 2) *Rahn*, yaitu menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- 3) *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Salah satu syarat mendapatkan multiguna tersebut adalah dengan menyertakan agunan berupa emas, kemudian nasabah tersebut melampirkan kartu identitasnya yang berupa KTP/SIM/Identitas lain yang masih berlaku.

Setelah syarat tersebut terpenuhi oleh nasabah maka barang agunan (emas) yang dibawa nasabah akan di taksir oleh penaksir dengan menggunakan tes uji. Yaitu memakai jarum uji emas dan metode berat jenis, kemudian penaksir memberikan nilai taksiran dari harga emas tersebut. Nasabah bank berhak nmendapatkan pinjaman maksimal 90% untuk emas dari nilai taksiran barang emas.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

Dalam hal tersebut juga menjelaskan tentang biaya administrasi dan biaya pemeliharaan sebagai beriku:

a. Biaya administrasi

Biaya admintrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya

administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan ridha bi ridha, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang akan dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dan lain-lain. Hal tersebut diatas juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

Intinya adalah pihak bank tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah. Karena pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) yang bersifat tabarru' yang berarti kebaikan atau tolong menolong. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan pinjam-meminjam (*qardh*) karena sifatnya adalah tabarru'.

b. Biaya pemeliharaan (Ujrah)

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai.Sesuai dengan pendapat beberapa jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan

menjadi tanggung penggadai (*rahn*). Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (*sewa*). Artinya, penggadai (*rahn*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat.

Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SUMUT SYARIAH

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT Bank SUMUT

PT. Bank pembangunan daerah Sumatera Utara, disingkat PT. Bank SUMUT, merupakan Bank Devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Iman Bonjol No.18 Medan. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan dasar hukum pendirian berdasarkan Akta Notaris Rusli No.22 dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dengan sebutan BPDU. Pada 1962, berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank pembangunan Daerah dan sesuai dengan peraturan Daerah tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 Bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal dasar pada saat itu sebesar Rp 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah tingkat 2 se-Sumatera Utara.

Sejarah dengan program rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham pemerintah pusat dapat masuk untuk pengembangan dan dikemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara, atau disingkat PT Bank SUMUT yang berkedudukan dan bertempat di kantor pusat di Mesdan Jl.Imam Bonjol No.18, yang didirikan berdasarkan akta No. 38 Tanggal 16 April 1999 dibuat

dihadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen kehakiman Republik Indonesia No.C-8224HT.01.01.TH 99 tanggal 5 Mei 1999.

Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 400 miliar. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, maka pada tanggal 15Desember 1999 melaluli Akta No.31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500 miliar. Sesuai dengan akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H.Marwansyah Nasution, S.H., Notaris di Medan berkaitan dengan Akta penegasan No.05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimanana dinyatakan dalam surat keputusan No.AHU-AH.01-87297.AHA.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun. Anggaran Dasar terakhir, sesuai dengan Akta No.12 Tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H. Mengenai pernyataan keputusan Rapat PT Pembangunan Daerah Sumatera Utara, perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan No.AHU-33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, di mana modal dasar mengalami perubahan dari Rp 1 Triliun menjadi Rp 2 Triliun.

Anggaran di Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.57 tanggal 25 Januari tahun 2017 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa,SH Notaris di Medan yang pelapornya telah diterima oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.00663671 tanggal 13 Februari 2017.

B. Fungsi, Visi, Misi dan Statement Budaya Pada PT Bank SUMUT

1. Fungsi

Sebagai alat kelengkapan daerah di bidang perbankan PT.Bank SUMUT berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti yang dimaksudkan pada Undang-Undang No.07 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

2. Visi PT Bank SUMUT

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

3. Misi PT Bank SUMUT

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

4. Statemen Budaya Pada PT Bank SUMUT

Statemen Budaya Perusahaan atau *corporate value* dari PT.Bank SUMUT adalah memberikan pelayanan *TERBAIK* yang dijabarkan dalam beberapa pelaku utama sebagai berikut:

Tabel 3.1 Statemen Budaya Pada PT Bank Sumut

NILAI-NILAI	PERILAKU UTAMA				
DASAR BUDAYA					
Terpercaya	Bersikap jujur, handal, dan dapat dipercaya				
	Memiliki karakter dan etika yang baik				
Enerjik	Bersemangat tinggi, disiplin, selalu				
	berpenampilan rapi dan menarik				
	Berfikir positif, kreatif dan inovatif untuk				
	kepuasan nasabah				
Ramah	Bertingakah laku sopan dan santun				
	Senantiasa siap membantu dan melayani				
	nasabah				
Bersahabat	Memperhatikan dan menjaga hubungan				
	dengan nasabah				
	Memberikan solusi yang saling				
	menguntungkan				

Aman	Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan
	Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan
Integritas tinggi	 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama Berakhlak mulia, jujur, menjunjung kode etik profesi dan memiliki misi untuk maju
Komitmen	 Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan Bertanggungjawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan

C. Logo PT Bank SUMUT

Kata kunci dari logo PT.Bank SUMUT adalah SINERGY yang kerja sama yang erat sebagai tingkah lanjut dalam rangka menigkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Identitas Bank SUMUT tercermin dan logo perusahaan yang juga merupakan brand company dengan simbol-simbol bentuk, warna dan tagline yang memberikan makna filisofi bisnis Bank Sumut.

Gambar 3.2 Logo PT Bank Sumut H.M Yamin Medan





Sumber: www.banksumut.com

Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergi membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT" sebuah penggambaran bentuk kerja sama yang sangat erat antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT. Warna "Oranye" sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna "Biru" yang sportis dan profesional sebagaimana misi Bank SUMUT. Warna "Putih" sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank SUMUT.Jenis huruf "palatino linotype-bold" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun Sumatera Utara. Tagline atau moto Bank SUMUT adalah "Memberikan Pelayanan Terbaik" merupakan akronim dari Terpercaya, Enerjik, Ramah, Bersahabat, Aman, Integritas tinggidan Komitmen.

D. Struktur Organisasi dan Manajemen


a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT Bank SUMUT Capem Syariah H.M Yamin Medan Suatu organisasi atau perusahaan, pemimpin merupakan penentu maju mundurnya perusahaan. Disini pemimpin sekaligus sebagai salah satu pengambil keputusan dibebani tugas berat yaitu harus memikir kemajuan perusahaan dan juga pelayanan kepada masyarakat, untuk itu pimpinan membagi tugasnya kepada bawahannya agar semua tugas dapat berjalan dengan baik.

Seperti yang kita ketahui bahwa struktur organisasi bukanlah merupakan tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan maka pembagian tugas dan wewenang dalam perusahaan dapat terlihat jelas. Serta untuk menjalin kerja sama yang ingin diperoleh pimpinan,juga memudahkan bagi pimpinan mengadakan terhadap tujuan yang direncanakan.

Struktur organisasi adalah bagaimana mengelompokkan atau pembagian tugas diperusahaan. Dibawah ini merupakan struktur organisasi Bank SUMUT Capem Syariah H.M Yamin Medan:

Gambar 3.3
Struktur Organisasi PT Bank SUMUT Capem Syariah H.M Yamin
Medan



Sumber: Bank Sumut Capem Syariah H.M Yamin

Medan

b. Tugas dan Wewenang masing-masing Jabatan

Dari struktur organisasi tersebut kita dapat melihat pembagian tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang Pembantu H.M Yamin Medan

a) Memimpin, mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengendalikan sertamengevaluasi.

- b) Mengajukan rencana anggaran investasi inventaris Kantor Cabang Pembantu Syariah untuk dituangkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan bank.
- c) Menyusun program kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta memproses pelaksanaannya.
- d) Menindak lanjuti hasil temuan atau rekomendasi dari kontrol Intern/Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), Pemeriksaan Eksternal serta melaporkan tindak lanjut temuan pemimpin cabang induk Syariah.
- e) Memeriksa setiap proses pengambilan keputusan dan memastikan risikorisiko yang diambil atas setiap keputusan dalam batas investasi yang tidak
 merugikan bank baik saat itu maupun masa yang akan datang.
- f) Melakukan setiap laporan yang berpotensi terjadi atas setiap kegiatan kantor Cabang Pembantu Syariah kepada pemimpin Cabang Induk Syariah.
- g) Meminimalisir setiap potensi risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar dan risiko lainnya.
- h) Memantau dan memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang yang dikategorikan transaksi keuangan tunai, (cash transaction) dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- i) Melakukan evaluasi atas kerja kantor cabang pembantu syariah.

- j) Mengelola dana Pemerintah Daerah untuk Kantor Cabang Pembantu syariah yang ada rekening kas daerah dan menjaga agar tidak beralih ke bank lain.
- k) Mengelola dan mengembangkan kunci penyimpanan uang dan surat berharga/surat barang agunan pembiayaan.
- Menghadiri dan memberikan pendapatan dalam rapat kelompok pemutusan pembiayaan atas permohonan pembiayaan yang diajukan.
- m) Mengadakan rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan arahan, pengarahan, *transfer or knowledge* dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodik dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.
- n) Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemimpin Cabang Induk Syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerjadi kantor Cabang Syariah lainnya.
- p) Mewakili pemimpin Induk Cabang Syariah dalam mengadakan hubungan/kerja sama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi Kantor Cabang Syariah.
- q) Membuat laporan terkait operasional Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- r) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas kantor Cabang pembantu syariah.

2. Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah H.M Yamin Medan

a) Membantu pemimpin Cabang Pembantu Syariah.

- b) Memeriksa kebenaran transaksi yang di input kekomputer sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Menyesuaikan cetakan hasilrekapitulasi mutasi harian kas dengan penerimaan setoran/pembayaran tunai oleh teller.
- d) Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan pencatatan dokumen transaksi pengiriman uang pembebanan biaya, test key dan mengesahkannya.
- e) Menerima dan memeriksa bukti/device/informasi sehubungan dengan transfer/inkaso/LLG.
- f) Memeriksa kebenaran bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang berkenaan dengan rekening-rekening nasabah.
- g) Memeriksa warkat-warkat yang akan dikliringkan dan daftar warkatwarkat pemindahbukuan.
- h) Mengadministrasikan pembukuan dan penutupan rekening serta membuat dan memelihara buku register nasabah dan daftar hitam.
- Mengawasi dan memeriksa tindak lanjut surat-suratmasuk dan keluar baik ekstern maupun intern.
- j) Memeriksan nota selisih/rekonsiliasi dan menyelesaikan transaksi yang belum dibukukan.
- k) Melakukan verifikasi atas seluruh transaksi.
- Mencetak rekap mutasi gabungan, posisi neraca dan laba rugi beserta lampirannya serta mencocokkannya dengan neraca.
- m) Melakukan proses tutup harian transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokannya dengan neraca.

- n) Melakukan kontrol rincian pos buku besar terhadap neraca.
- o) Mencetak rekenig giro /pembiayaan sub-sub untuk keperluan laporan pengarsipan dan lainnya.
- Mengkoordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.
- q) Mengatur pengadaan dan penyediaan alat tulis kantor dan barang-barang cetakan, materai dan alat-alat logistik yang diperlukan untuk operasional bank serta menatanya dengan rapi.
- r) Mengawasi dan mengatur tata ruang kebersihan, perawatan, gudang/investasi dan keamanan kantor.
- s) Mengatur pemakaian kendaraan dinas serta mengawasi kegiatan keluar dan masuk, izin, mempersiapkan penggajian, upah, cuti, pinjaman, angsuran dan lain-lain keperluan pegawai.
- t) Mengatur penjilidan nota-nota dan dokumen serta menatausahakan menyimpananya.
- u) Menata dan mengarsipkan file yang berhubungan dengan biodata pegawai dilingkungan kantor cabang pembantu syariah.

3. Back Office

- a) Verifikasi/Checker, Adapun tugasnya adalah melakukan verifikasi atas nota atau voucher yang telah dilakukan oleh teller.
- b) Akuntansi IT dan Laporan, Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:Membuat laporan harian dan bulanan, Mencetak nota-nota pembebanan biaya, dan Administrasi dan pencairan pembiayaan.

c) Pemasaran dan analis. Adapun tugasnya sebagai berikut:Melakukan pemasaran pembiyaan, Melakukan pemasaran dana, Melakukan penagihan, Membuat laporan pembiayaan, Analisa pembiayaan dan restrukturisasi.

4. Front Office

- a) Customer Service : Adapun tugasnya antara lain:
 - Melayani nasabah pada waktu pembukaan dan penutupan (giro, deposito dan tabungan)
 - Memberikan penjelasan secara ringkas kepada nasabah mengenai produk-produk bank syariah.
 - Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah atau complain nasabah.
 - Memelihara dan persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter.
 - Memelihara persediaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembukaan/penutupan rekening (giro, deposito dan tabungan).
 - Bertanggung jawab terhadap adminstrasi file nasabah (giro, deposito dan tabungan)
 - Menghubungi nasabah untuk pengembalian saldo rekening tutup.
 - Melayani setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
- b) Teller, Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebagai penerima setoran uang (tunai/non tunai)

- Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian warkat/slip, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
- Melakukan aktifitas sesuai SOP.
- Sebagai kasir pembayar penerima dan penyetoran uang (tunai/non tunai)
- Melayani pembukuan transfer dana, kliring, inkaso ataupun transaksi perbankan lainnya.

5. Supporting

- a) Driver. Adapun tugasnya adalah:
 - Melayani dan mengantar keperluan dinas pimpinan karyawan/ti Bank SUMUT Capem HM.Joni keluar kantor.
 - Melaporkan kepada kegiatan terkait, jika kondisi mengharuskan untuk dilakukan services pemeliharaan kendaraan.
 - Memelihara dan menjaga kebersihan kendaraan setiap saat terutama pada pagi/sore hari.
 - Harus selalu menjaga rahasia serta nama baik perusahaan baik dari sisi syariah ataupun hal-hal umum, baik dalam tata krama , bertingkah laku ataupun tindakan baik didalam maupun diluar kota.
 - Check-up mesin maupun bagian kantor lain dari kendaraan kantor yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala.

- Melaporkan biaya pemakaian BBM kepada supervisor atau manajer operasional.
- Melakukan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dari pimpinan.

b) Clerck/Basis. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- Mengadministrasikan, menyusun, menjilid nota atau voucher, surat masuk dan surat keluar.
- Pengantar surat atau barang (messenger).
- Membantu back office dalam hal administrasi dan surat-surat keluar.
- Membantu back office dalam hal pengelolaan BBC (Bahan Baku Cetak) dan ATK (Alat Tulis Kantor).
- Mengambil ATM dan surat Pin ATM ke Kantor Pusat.
- Mengambil surat/dokumen dariUnit Usaha Syariah (UUS) maupun dari Kantor Cabang Induk.

c) Security. Adapun tugasnya sebagai berikut:

- Tugas harian security adalah menempati pos yang telah ditentukan, bagian dari tugas utama menjaga keamanan, mengamankan seluruh aset perusahaan(gedung, kendaraan, aktiva tetap, inventaris, dan lainnya),
- Mengamankan dan menjaga keselamatan karyawan/ti di dalam kantor,
- Melakukan pengawalan pembawaan uang tunai keluar kantor Bank SUMUT Syariah H.M Joni,

- Mengawal pembukaan ruang khazanah dipagi hari dan penutupan ruang khazanah di akhir hari kerja,
- Mengontrol dan mencatat keluar masuk inventaris setiap hari,
- Menjaga nama baik, baik perusahaan baik sisi Syariah dan hal-hal umum lainnya, baik didalam maupun diluar kantor,
- Menjaga kekompakan antara security khususnya sesama karyawan umumnya,
- Melaporkan setiap masalah yang terjadi pada pimpinan, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya.
- Tugas tambahan seorang security adalah mengatur parkir kendaraan nasabah atau tamu, aktif mengarahkan nasabah ataupun tamu yang datang,
- Mengingatkan petugas cleaning service secara langsung dalam hal kebersihan kantor,
- Aktif menjaga ketertiban dan keamanan terutama di area banking hall dan area lainnya,
- Memanaskan mesin genzet sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,
- Melaporkan kondisi ATM yang bermasalah ke *customer service* atau wakil pimpinan untuk segera dilaporkan.
- d) Office Boy. Adapun tugas Office Boy sebagai berikut:
 - Menjaga kebersihan ruangan kantor.
 - Membantu tugas-tugas back office dan front office.

• Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dari pemimpin.

BAB IV

Analisis Data dan Pembahasan

A. Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni

1. Gadai Emas Pada Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni

Pembiayaan gadai emas untuk investasi pada Bank Sumut Syariah merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh pihak Bank Sumut Syariah kepada calon nasabahnya yang menginginkan kepemilikan aset emas berupa emas perhiasan, logam mulia ataupun dinar bersertifikat, dengan menggunakan produk Pembiayaan Gadai Emas iB Sumut Syariah sebagai alat untuk kepemilikan emasnya. ¹⁵ Jadi Pembiayaan ini bukanlah merupakan produk Bank Sumut Syariah, akan tetapi merupakan layanan yang diberikan untuk kepentingan nasabah Bank Sumut Syariah.

Gadai emas di perbankan syariah merupakan salah satu produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas ataupun perhiasan sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikkan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena

¹⁵Hasil Wawancara dengan Alfiansyah Muhammad selaku penaksir di Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni tanggal 4 Februari 2019, Pukul: 14:00

nilai emas yang stabil bahkan bertambah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun dipegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai umumnya. Pada dasarnya Gadai Emas di Bank Syariah hampir sama dengan gadai emas konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah meggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal. Akad yang digunakan dalam produk ini antara lain adalah *qardh*, *ijarah dan rahn*.

Untuk produk Gadai Emas iB Sumut Syariah sendiri, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret Tahun 2002 tentang Gadai Emas, maka pada awal bulan juli tahun 2002 produk gadai emas ini mulai dioperasikan di Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni.

Gadai Emas Bank Sumut Syariah iB (Gadai Emas iB Sumut) adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan gadai. Barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank. Atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*. ¹⁶

Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa 5.500,-/gram.

-

¹⁶Alfiansyah Muhammad, Pelaksana penaksir operasional Gadai Emas di Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni, berdasarkan SOP Pembiayaan Gadai, Medan 7 Februari 2019

Adapun ketentuan dan fitur produk Gadai Emas iB Sumut Syariah ini adalah sebagai berikut:

Syarat dan Ketentuan:

- a. NPWP bagi pembiayaan di atas Rp. 100 juta.
- b. Jaminan berupa emas (perhiasan atau lantakan) minimal 18 karat.
- c. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
- d. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Identitas lain yang masih berlaku.
- e. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang). Sebelum jatuh tempo 4 bulan jika ingin dilunasi maka dihitung per 15 hari.

Karakteristik:

- a. Berdasarkan landasan syariah dengan akad *qardh* dalam akad *rahn* dan akad *ijarah*.
- Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.
- d. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Adapun mekanisme untuk memperoleh pembiayaan Gadai Emas iB Sumut Syariah adalah sebagai berikut:

a. Nasabah bisa datang ke kantor Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni yang beralamat di Jl. H.M Joni No. 28/29 Kel. Pasar Merah Kec. Medan kota. Lantai 2 di bagian Gadai Emas.

- b. Kemudian nasabah bisa memberikan barang yang akan digadaikan berupa emas perhiasan, logam mulia atau dinar bersertifikat kepada Back Office gadai untuk diperiksa jenis emasnya. Dan nasabah juga dapat berkonsultasi tentang tujuan dari kedatangannya tersebut.
- c. Jika telah setuju dengan nilai taksiran serta nilai pinjam yang bisa diberikan oleh bank kepada nasabah, nasabah bisa langsung mengisi Formulir Permohonan Gadai Emas Bank Sumut Syariah, dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan/digadaikan.
- d. Selanjutnya pemberian uang dilakukan oleh pihak kasir atau teller dengan mengkreditkan uang pinjaman tersebut ke rekening nasabah.
- e. Jika nasabah melakukan pembiayaan di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka harus memiliki rekening Bank Sumut Syariah, dan jika belum memiliki maka harus membuka rekening terlebih dahulu.

Jangka waktu pinjaman adalah selama 4 (empat) bulan, namun jika nasabah belum bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut maka Bank Sumut Syariah bisa memberikan dispensasi/keringanan bagi nasabah dengan memperpanjang masa tenggang selama 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo. Jika nasabah tidak dapat melunasi juga sampai batas waktu perpanjangan yang diberikan, maka nasabah bisa mendatangkan pembeli barang gadai dari luar atau bank sendiri yang akan menjualnya, tidak dengan cara lelang, melainkan dengan menjualnya ke toko emas yang telah bekerjasama dengan bank. Jika terdapat kelebihan penjualan barang gadai, maka bank akan memberikan sisa lebih tersebut kepada nasabah, baik secara langsung atau mengkredit ke rekening nasabah.¹⁷

Contoh Perhitungan Gadai Emas iB:

Ibu Erlina memiliki emas 24 karat dengan dengan berat 15 gram, datang pada Bank Sumut Syariah karena membutuhkan dana tunai untuk membayar uang kuliah anaknya dengan jangka waktu 2 bulan.

Pada tanggal tersebut diketahui harga pasar emas Rp. 481.000,-/gram.

Diperkirakan nilai pinjaman 80% dari nilai taksiran emas 24 karat,

Dengan biaya sewa perbulan hanya = Rp. 5.500,-/gram.

a. Nilai Taksiran

Misal, harga taksiran saat itu adalah Rp. 481.000,-/gram.

15 gram x Rp. 481.000 x 80% = Rp. 5.772.000,- jadi pinjaman yang diberikan dibulatkan menjadi sebesar Rp. 5.700.000

b. Biaya gadai yang harus dibayar Ibu Erlina:

Rp. 5.500, - x 15 gram x 2 bulan = Rp. 165.000, -

c. Biaya materai

Adapun ketentuan mengenai harga dasar emas, nilai taksiran, biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi.

¹⁷Alfiansyah Muhammad, Back Office Gadai Emas Bank Sumut Capem H.M Joni. Wawancara pribadi tanggal 20 Februari 2019

2. Sistem Pembayaran dan Jangka Waktu Pelunasan

Oleh karena produk ini adalah merupakan layanan yang menggunakan Produk Gadai Emas, maka ketentuan jangka waktu pembayaran adalah selama 4 (empat) bulan mengikuti ketentuan Produk Gadai Emas. Jadi nasabah menyicil pembayaran angsuranya setiap bulan sejumlah dana yang telah ditentukan dalam perhitungan (seperti contoh perhitungan Ibu Erlina) selama 4 (empat) bulan. Bank tidak mendebet setiap bulannya, tetapi pada saat jatuh tempo bank akan melakukan pendebetan langsung dari rekening nasabah.

Bagi nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, bank memberikan fasilitas perpanjangan masa pelunasan yaitu dengan cara nasabah bisa memperpanjang masa gadainya. Namun jika nasabah tidak juga mampu melunasi pinjaman hutangnya dan telah jatuh tempo masa perpanjangan, maka pihak bank akan menjual perhiasaan dengan surat emasnya yang menjadi barang jaminan tersebut dengan persetujuan dari pihak nasabah.

Jika terdapat kelebihan penjualan barang jaminan tersebut, maka pihak bank akan mengembalikan sisa kelebihan tersebut dengan cara langsung mengkreditnya ke dalam rekening nasabah, namun jika ternyata terdapat kekurangan dari nilai penjualan maka sisa kekurangan itu menjadi tanggungan nasabah. Penjualan barang gadai/jaminan oleh pihak bank tidak secara lelang, melainkan bank akan menjualnya kepada toko yang tersedia memberikan harga tertinggi.

Adapun prosedur jika nasabah menginginkan perpanjangan masa pelunasan hutang adalah sebagai berikut (contoh Ibu Erlina):

- a. Nasabah mendatangi petugas Gadai Emas dan berkonsultasi mengenai ketidaksanggupan untuk melunasi hutangnya dan menyatakan ingin memperpanjang masa pembayaran.
- b. Petugas akan menaksir ulang harga emas yang menjadi barang jaminan tersebut dengan mengacu pada Harga Dasar Emas pada saat transaksi. Hal ini dilakukan karena Harga Dasar Emas bisa berubah setiap saat.
- Kewajiban nasabah untuk memperpanjang masa pembayaran adalah hanya:
 - Harus membayar fasilitas sewa 4 (empat) bulan lalu yang tealah terpakai.
 - 2) Harus membayar biaya administrasi fasilitas baru.
- d. Biaya asministrasi fasilitas didapat dari perhitungan:

Harga emas pada saat transaksi (misalnya) Rp. 481.000/gram

Gadai BSS = $30/gram \times 481.000 = Rp. 14.430.000,$ -


Biaya Sewa= Rp. 5.500 per gram/bulan

= Rp. 5.500 x 30 gram x 4 bulan

= Rp. 660.000,-

Maka kewajiban yang harus dibayar nasabah adalah Rp. 660.000,-

Gambar 4.1 Skema Prosedur Pembayaran Hutang Secara Manual di PT Bank Sumut Syariah Pada Surat Edaran




Berdasarkan skema diatas, setelah nasabah melunasi seluruh pembayaran hutangnya melalui *teller*, maka *teller* akan memberikan bukti pelunasan pembayaran kepada nasabah, kemudiannasabah bisa mendatangi *Back Office* Gadai Emas untuk dapat mengambil barang (perhiasan) yang digadaikan agar menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Gambar 4.2

Skema Prosedur Pelunasan Pembayaran Secara Otomatis di PT Bank Sumut

Syariah Pada Surat Edaran



Jika nasabah melakukan pembayaran melalui sistem otomatis yang dapat dilakukan di kantor Bank Sumut Syariah maupun, maka *Back Office* gadai akan langsung mendebet dari reskening nasabah pada saat jatuh tempo. Kemudian nasabah datang ke bank dan melakukan cek mutasi buku tabungan di bagian *Teller*, setelah itu *Back Office* gadai akan mengeluarkan perhiasan yang sudah menjadi milik nasabah tersebut.

Jika nasabah telah melunasi seluruh utang dan mendapatkan perhiasan yang ia inginkan, namun ia masih ingin menyimpan asetnya tersebut di Bank, maka nasabah bisa menggunakan produk jasa Bank Sumut Syariah yang dikenal dengan *Safe Deposit Box* atau biasa disebut SDB. SDB adalah produk layanan yang disediakan oleh bank dalam bentuk kontak penyimpanan benda berharga, dokumen dan lain-lainnya yang ditempatkan dalam ruangan yang dilengkapi

sistem pengamanan terhadap bahaya api dan bahaya-bahaya lainnya. Nasabah harus membayar berbagai biaya untuk bisa mendapatkan reward berupa keamanan. Biaya yang di tanggung nasabah adalah biaya pemeliharaan dan biaya sewa selama setahun. Besar biaya sewa selama setahun ini berbeda-beda, sesuai dengan besar box yang disewa.

B. Perkembangan Layanan Pembiayaan Gadai Emas

Layanan pembiayaan di Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni adalah termasuk produk Gadai Emas iB, jadi seluruh nasabah dan jumlah omset per tahun yang diperoleh Bank masuk kedalam data Gadai Emas iB seperti yang ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan Gadai Emas Setiap

Tahun Unit Gadai Bank Sumut Syariah Per Desember Tahun 2016-2018

			Jumlah	Omset
No	Bulan	Tahun	Nasabah	(dalam rupiah)
1	Desember	2016	26	311.461.406
2	Desember	2017	24	292.277.302
3	Desember	2018	20	350.308.939
Total Omset		70	954.047.647	

Sumber: Pelaksana Gadai Emas Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan fasilitas Pembiayaan Produk Gadai Emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni dinilai kurang maksimal. Data yang diambil adalah dari per desember 2016 sampai per desember 2018 karena layanan ini dari tahun 2016 sangat turun dalam pembiayaan Gadai oleh masyarakat dan jarang sekali di Bank Sumut Syariah ini yang menggunakan sistem Gadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan di Unit Gadai Bank Sumut Syariah diperoleh beberapa faktor penyebab merosotnya jumlah nasabah yaitu prosedur pencairan, nilai taksiran, dan biaya pemeliharaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme untuk memperoleh fasilitas pembiayaan Gadai Emas iB Sumut Capem Syariah H.M Joni tidak sulit. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung ke kantor Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan yang tempatnya di lantai 2 dibagian Gadai Emas.
- b. Kemudian petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan dicek beratnya, ditimbang, digosok dan dibandingkan dengan jarum uji untuk mengetahui karatasenya. Dan nasabah juga dapat berkonsultasi tentang tujuan dari kedatangannya tersebut.
- c. Jika telah setuju dengan nilai taksiran serta nilai pinjaman yang bisa diberikan oleh bank kepada nasabah, nasabah bisa langsung mengisi Formulir Permohonan Gadai Emas Bank Sumut Syariah, dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan/digadaikan.
- d. Selanjutnya pemberian uang yang dilakukan oleh teller dengan mengkreditkan uang pinjaman tersebut ke rekening nasabah.

e. Jika nasabah melakukan pembiayaan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka harus memiliki rekening Bank Sumut Syariah, jika belum memiliki maka harus membuka rekening terlebih dahulu.

B. Saran

Setelah menganalisa kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman layanan, kiranya penulis memiliki saran yang dapat digunakan untuk peningkatan dan pengembangan layanan ini, antara lain adalah:

- Membuat strategi pemasaran yang formal untuk layanan ini secara khusus jika memungkinkan. Walaupun pembiayaan ini bukan merupakan produk Bank Sumut Syariah namun layanan ini memiliki prospek yang baik kedepannya.
- 2. Agar memperpanjang jangka waktu pelunasan paling tidak sampai 6 bulan agar dapat lebih meringankan nasabah.
- 3. Mendebet pembayaran nasabah tiap bulan jika hal itu adalah langkah yang tepat. Hal ini agar meminimalisasi wanprestasi nasabah dalam pembayaran hutang, walaupun dengan agunan emas yang digadaikan sudah menjadi *cover* bagi hutang tersebut.
- Mempertahankan semua layanan terbaik yang sudah ada dengan terus membuat inovasi barunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Diterbitkan atas kerja sama Tazkia Institute: 1999.

Al-Mundziri, Ringkasan Sahih Muslim, Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2.

Amzah, Baitul Mal Wa Tamwil. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Bumi Restu, 1974.

Heykal, Mohammad dkk, Lembaga Keuangan Islam. Kencana, Jakarta: 2010

Huda, Nurul dkk, *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana Prenada Media Group,

Jakarta: 2010 Husein, Umar. *Metode Penelitian*, Ed Baru. Cet 6.

Ismail, Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Mardani, Hukum BisnisSyariah. Prenadamedia Group, Jakarta: 2014.

Muhammad, Pegadaian Syariah. Salemba Diniyah, Jakarta: 2003.

Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Ombak, Yogyakarta: 2014.

Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Prenadamia Group, Jakarta: 2009.

Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa, 1984.

Syafe'i,Rachmat. Fiqh Muamalah. CV PustakaSetia, Bandung: 2001.

Umam, Khotibul. Perbankan Syariah. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Jakarta: 2016

Undang-undang Perbankan Syariah 2008. Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Rantauprapat pada tanggal 01 Januari 1998, putra dari pasangan suami-istri, Alm. Jamaluddin Rambe dan Erlina Ritonga.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD di Sd Negeri 114376 Sigambal pada tahun 2010, Tingkat SLTP di Muhammadiyah 35 Sigambal pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMAN 1 Rantau Selatan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.